



Nomor 13/Pdt.G/2013/PA Bitg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**SUPARDI MAKALALAG Bin SUKARDI MAKALALAG** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta , tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Manembo-nembo , Kecamatan Maesa , Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Lawan**

**SUMIRA DALOPE Binti SAID DALOPE** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Batu lubang, Kecamatan Papusungan, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PA Bitg tanggal 6 Februari 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 23.53/BA01/2013, tertanggal 4 Februari 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Lembe, Kota Bitung selama 6 tahun, kemudian Pemohon pindah di Boltim untuk mencari pekerjaan, Termohon juga ikut tapi tidak tahan dan kembali ke rumah orangtuanya di Lembe hingga saat ini ;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1). Irgi Makalalag (laki-laki) umur 6 tahun, 2) anak yang ke dua perempuan tapi Pemohon tidak tahu namanya dan tanggal kelahirannya karena saat itu Pemohon ndan Termohon sudah pisah kurang lebih 2 tahun yakni dari pertengahan tahun 2011 hingga saat ini 2013, setahu Pemohon anak tersebut lahir pada bulan Maret 2012, saat ini anak-anak tersebut ada sama Termohon ;



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi ada hal-hal yang menyebabkan rumah tangga kami tidak rukun yakni :

1. Bahwa di tahun 2006 kami bertengkar karena Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon, hingga Termohon diusir oleh orangtua Pemohon, saat itu Termohon minta pulang ke Lembe dan diantar oleh Pemohon, namun Pemohon kembali lagi ke Boltim untuk melanjutkan pekerjaan ;
2. Pada bulan Maret 2007 Pemohon dikabarkan agar segera ke Lembe karena anak kami sakit, dan saat Pemohon tiba , tiba-tiba datang petugas polisi 2 orang yang siap menangkap Pemohon dengan alas an laporan Termohon bahwa Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anak-anak, hingga Pemohon dipenjara selama seminggu ;
3. Bahwa pada bulan April 2011 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak terima bahwa Pemohon kumpul-kumpul dengan teman teman untuk makan minum dirumah teman Pemohon, dan saat itu Termohon datang dan mengambil piring yang sedang kami makan dan memukul kepada Pemohon ;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpamitan dengan orangtua Termohon dan pergi ke rumah orangtua Pemohon di Boltim sambil mencari pekerjaan hingga pada bulan Juni 2011 Pemohon didatangi petugas polisi dari Lembe dan menangkap Pemohon hingga Pemohon masuk penjara untuk kedua kalinya selama 9 hari, dan orangtua Pemohon datang menjemput hingga kami buat pernyataan bersama bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak akan hidup bersama lagi,



Pemohon pulang ke Boltim sedangkan Termohon di rumah orangtuanya di Lembe ;

6. Bahwa Pemohon sudah berniat akan mengakhiri rumah tangga ini apalagi Pemohon sudah dimasukkan ke penjara sebanyak 2 kali hingga menyusahkan orangtua Pemohon, ditambah rumah tangga kami sudah pisah selama 2 tahun ;

7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki, dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon secara administrasi telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, oleh karena itu apabila permohonan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan ini disampaikan kepada PPN tersebut diatas menurut hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (**SUPARDI MAKALALAG Bin SUKARDI MAKALALAG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



(**SUMIRA DALOPE Binti SAID DALOPE**) di depan sidang Pengadilan

Agama Bitung ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan

Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk saudara Muh. Syaifudin Amin, SHI (Hakim pada Pengadilan Agama Bitung) sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2013 bahwa mediasi atas perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PA Bitg telah gagal, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dengan orangtua Termohon di Lembe selama 6 tahun, kemudian pindah dan tinggal dengan orangtua Pemohon di Boltim selama 2 minggu ;



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, namun anak yang kedua, Pemohon tidak tahu karena saat anak tersebut dilahirkan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Irgi Makalalag (laki-laki), lahir tanggal 4 Desember 2004, dan anak yang kedua bernama Inayah Makalalag (perempuan), lahir tanggal 18 Maret 2012 ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pada bulan April 2006 pernah bertengkar, namun tidak benar penyebabnya karena Termohon telah bertengkar dengan ibu Pemohon ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon diantar oleh Pemohon pulang dan kembali tinggal dengan orangtua Termohon di Lembe, namun setelah beberapa bulan tinggal di Lembe, Pemohon pergi ke Boltim untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa benar Pemohon pernah ditahan di kantor Polisi sebanyak 2 kali atas laporan Termohon karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah Pemohon keluar dari penjara rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun pada bulan April 2011 terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah memergoki Pemohon bersama dengan teman-temannya yang salah satunya adalah pacar Pemohon yang bernama Suratmi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yakni sejak bulan April 2011 Pemohon pergi ke Boltim meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan



Termohon, dan selama itu tidak pernah mengirimkan nafkah sehingga pada bulan Juni 2012, Termohon melaporkan Pemohon dan sempat ditahan selama 9 hari oleh pihak kepolisian karena telah menelantarkan Termohon dan anak-anak ;

- Bahwa sejak bulan April 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan selama itu pula Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon sebanyak 3 kali dengan jumlah seluruhnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut biaya nafkah 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak –anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah

mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon tidak pernah melihat anak tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon pernah dilaporkan Termohon ke pihak kepolisian sebanyak 2 kali sehingga Pemohon ditahan oleh pihak kepolisian disebabkan Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anak-anak ;
- Bahwa benar selama berpisah Pemohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon sebanyak 3 kali, tapi tidak benar hanya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melainkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon keberatan karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh





bangunan dengan upah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) perhari, untuk itu Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti surat**

Foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 23.53/BA 01/84/2013 tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, setelah diperiksa ternyata isi fotokopi tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 1) ;

**B. Saksi-saksi**

1. **SUKARDI MAKALALAG**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Palek, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Boltim ;

Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Lembe selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal dengan Saksi di Boltim sejak tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah dan kembali tinggal di Lembe ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Irgi Makalalag (laki-laki) umur 6 tahun, namun anak kedua Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Boltim sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, karena Termohon curiga kepada Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon (isteri Saksi), setelah kejadian tersebut sejak saat itu Termohon kembali ke Lembe dengan diantar oleh Pemohon, namun seminggu kemudian Pemohon kembali lagi ke Boltim untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa selama di Boltim Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji tidak menentu, kadangkala Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) perhari kadang Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah )perhari ;
- Bahwa menurut informasi dari orang Lembe Pemohon telah mengirim biaya nafkah kepada Termohon dan anak-anak ;



- Bahwa benar Pemohon pernah ditahan oleh pihak kepolisian sebanyak 2 kali atas laporan Termohon ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Boltim sedangkan Termohon tinggal di Lembe ;

2. **MUSTAKIM ABIDUNA**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan honor di Dinas Kelautan, tempat tinggal di Desa Parek, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Boltim ;

Saksi adalah sepupu Pemohon, dan dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Lembe selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal dengan orangtua Pemohon di Boltim sejak tahun 2004, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah dan kembali tinggal di Lembe ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Irgi Makalalag (laki-laki) umur 6 tahun, namun anak kedua Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Boltim sering terjadi pertengkaran ;



- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah orangtua Pemohon, namun Saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon, setelah kejadian tersebut sejak saat itu Termohon kembali ke Lembe dengan diantar oleh Pemohon, namun seminggu kemudian Pemohon kembali lagi ke Boltim untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa selama di Boltim Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji tidak menentu, kadangkala Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) perhari, kadang Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa menurut informasi dari orang Lembe Pemohon pernah mengirim biaya nafkah kepada Termohon dan anak-anak ;
- Bahwa benar Pemohon pernah ditahan oleh pihak kepolisian sebanyak 2 kali atas laporan Termohon masing-masing pada bulan Maret 2007 dan bulan Juni 2011 ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Boltim sedangkan Termohon tinggal di Lembe ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan ;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan nya serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P 1 berupa foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 23.53/BA 01/84/2013 tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung,, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga



dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2004 sehingga dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sehingga antara keduanya terdapat hubungan hukum yang merupakan syarat formil suatu permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut ;
2. Bahwa Pemohon pernah dilaporkan ke pihak kepolisian sebanyak 2 kali oleh Termohon karena telah menelantarkan isteri dan anak ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 Mei 2011 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan jawabannya, bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Suratmi, dan benar Pemohon pernah dilaporkan oleh Termohon ke pihak kepolisian sebanyak 2 kali disebabkan Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dan pada bulan April 2011 Pemohon pergi ke Boltim dan



meninggalkan Termohon dan anak-anaknya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon tidak pernah melihat anak tersebut sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka secara *lex specialis* kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan telah mengucapkan sumpah, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama Saksi di Boltim, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan pada saat itu sebagai orangtua Saksi hanya menasehati Pemohon dan Termohon agar jangan bertengkar, demikian pula Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa Saksi pernah melihat sebanyak 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut



sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Boltim, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon pernah ditahan oleh pihak kepolisian sebanyak 2 kali atas laporan Termohon yang telah menelantarkan isteri dan anak-anak, Baik Saksi I maupun Saksi II telah menerangkan bahwa Pemohon pernah ditahan sebanyak 2 kali oleh pihak kepolisian atas laporan Termohon, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon pernah ditahan oleh pihak kepolisian sebanyak 2 kali atas laporan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang , saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2011, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Boltim sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Lembe, demikian pula dengan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2011 sampai sekarang , Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Boltim sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Lembe, sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka harus dinyatakan





terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang , Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Boltim sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Lembe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat di PPN KUA Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut ;
- c. Bahwa Pemohon pernah ditahan oleh pihak kepolisian sebanyak 2 kali atas laporan Termohon ;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Boltim sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Lembe

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta hukum yang ada, yang ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran mulut, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menghargai, apalagi dengan adanya laporan Termohon ke pihak kepolisian sehingga Pemohon sempat ditahan sebanyak 2 kali, hal ini tentunya membuat antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tercipta keharmonisan dan ketenangan didalam membina rumah tangganya ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tercipta keharmonisan didalamnya, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit akan tercapai ;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2011 sampai sekarang, bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi justru menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan hanya berbentuk pertengkaran mulut, tetapi juga dapat berbentuk kejiwaan seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala yang mana Pemohon tinggal dirumah kediaman orangtuanya di Boltim, sementara Termohon tinggal dengan orangtuanya pula di Lembe adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal ini tentunya merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Mediator yang telah melaksanakan mediasi diluar persidangan, namun gagal mencapai kesepakatan, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi merasa senang dan tidak bersedia lagi membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

**د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :



*“ Apabila seorang suami berazam ( sangat berkehendak ) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon yang telah meninggalkan Termohon dan juga ternyata Termohon tidak termasuk istri nusyus, dan permohonan perceraian ini di ajukan oleh Pemohon selaku suami, maka meskipun tidak dituntut oleh Termohon, namun Majelis Hakim yang berwenang karena jabatannya atau secara ex officio membebaskan kepada Pemohon sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, jika Pemohon dihukum membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan atau sama dengan Rp 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama Termohon berada dalam masa iddah lebih kurang 3 (tiga) bulan, demikian pula dengan mut'ah, majelis hakim berpendapat, hal tersebut memiliki landasan



hukum yakni ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja karena sifatnya adalah hiburan dalam rangka perceraian dan berlaku sekali saja, maka majelis berpendapat sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka menghukum Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon setelah terjadi perceraian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Irgi Makalalag laki-laki lahir tanggal 4 Desember 2004 dan Inayah Makalalag, perempuan lahir tanggal 18 Maret 2012 saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat



Rekonvensi, namun anak yang kedua Tergugat rekonvensi tidak tahu namanya karena sejak anak tersebut lahir Tergugat rekonvensi tidak pernah melihat anak tersebut karena Tergugat Rekonvensi telah tinggal di Boltim, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Irgi Makalalag (laki-laki), lahir tanggal 4 Desember 2004 dan Inayah Makalalag, (perempuan), lahir tanggal 18 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi merasa keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi, saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) perhari, sehingga berdasarkan penghasilan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tersebut sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari, maka dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat



Rekonvensi mempunyai pekerjaan dengan upah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) setiap hari ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1) Irgi Makalalag (laki-laki) lahir tanggal 4 Desember 2004 dan 2) Inayah Makalalag (Perempuan), lahir tanggal 18 Maret 2012 , dimana kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan hidup dan masa depan kedua orang anak tersebut perlu menetapkan besar kecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhan pokok termasuk kesehatan, pendidikan dan lainnya yang disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan oleh sebab itu gugatan mengenai nafkah anak berkelanjutan patut dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga disesuaikan dengan kebutuhan kedua anak tersebut dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak secara berkelanjutan minimal sebesar Rp





500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**SUPARDI MAKALALAG Bin SUKARDI MAKALALAG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUMIRA DALOPE Binti SAID DALOPE**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi (**SUPARDI MAKALALAG Bin SUKARDI MAKALALAG**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**SUMIRA DALOPE Binti SAID DALOPE**) nafkah dua orang anak masing-masing bernama : Irgi Makalalag (laki-laki) lahir tanggal 4 Desember 2004 dan Inayah Makalalag (Perempuan), lahir tanggal 18 Maret 2012 , masing-masing sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs.Sutrisno Salamon, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag** dan **Mohamad Adam, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Hj.Aida Majabi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

**Drs.Sutrisno Salamun, SH,MH**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

**Mohamad Adam, SHI**

**Hj.Aida Majabi**

**Perincian Biaya Perkara :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	170.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	<b>261.000,00</b> ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Salinan sesuai aslinya

Bitung,

2011

Panitera,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)